

ABSTRAK

Kepastian hukum bagi badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berposisi sebagai tergugat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya terkait adanya pembatasan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan kepastian hukum sebagai prinsip fundamental yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin perlindungan hukum dan perlakuan yang adil bagi setiap orang. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi hak Peninjauan Kembali bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menghindari praktik penyalahgunaan kewenangan, mempertegas finalitas putusan, serta melindungi warga negara dari proses hukum yang berlarut-larut. Namun, kebijakan ini menimbulkan diskursus terkait hak pemerintah dalam mencari keadilan dan potensi ketidakseimbangan prosedural.

Fokus penelitian yang diamati adalah 1. Bagaimana substansi putusan mahkamah konstitusi Nomor 24/Puu-XXII/2024 terkait peninjauan kembali oleh Badan Atau Pejabat Tun Sebagai tergugat?. 2. Bagaimana implikasi yuridis kepastian hukum putusan mahkamah konstitusi Nomor 24/Puu-XXII/2024 terhadap Badan Atau Pejabat Tun Sebagai tergugat ?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), didukung bahan hukum primer maupun sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan tersebut memperkuat kepastian hukum dan melindungi hak warga negara, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan terhadap asas kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, implikasi putusan ini menuntut adanya regulasi yang lebih selaras serta penerapan yang konsisten, agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Peninjauan Kembali, Pejabat TUN

ABSTRACT

Legal certainty for State Administrative Agencies or Officials who are defendants in disputes at the State Administrative Court, particularly regarding the limitation of the right to file a judicial review based on Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XXII/2024. As a state based on the rule of law, Indonesia places legal certainty as a fundamental principle regulated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, which guarantees legal protection and fair treatment for everyone. The Constitutional Court Decision limiting the right to judicial review for State Administrative Agencies or Officials is intended to prevent abuse of authority, emphasize the finality of decisions, and protect citizens from protracted legal processes. However, this policy has given rise to discourse regarding the government's right to seek justice and the potential for procedural imbalances.

The focus of the research observed is 1. What is the substance of Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XXII/2024 regarding judicial review by State Administrative Agencies or Officials as defendants? 2. What are the legal implications of the legal certainty of the Constitutional Court Decision Number 24/Puu-XXII/2024 for State Agencies or Officials as Defendants? The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach, supported by primary and secondary legal materials.

The research findings indicate that these restrictions strengthen legal certainty and protect citizens' rights, but also challenge the principle of equality before the law. Therefore, the implications of this ruling require more harmonized regulations and consistent implementation to achieve a balance between legal certainty, justice, and the effectiveness of administrative dispute resolution.

Keywords: *Legal Certainty, Judicial Review, TUN Officials*